

KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

OLEH:

Afifa Rangkuti, SH.M.Hum

(Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU)

email : afifa.rangkuti.ray@gmail.com

ABSTRAK

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan. Dalam QS An-Nisaa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apa bila menetapkan hokum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Keadilan merupakan hal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Charles E. Merriam dalam Miriam Boedihardjo meletakkan keadilan ini sebagai salah satu prinsip dalam tujuan suatu negara, yaitu keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan umum, dan kebebasan. Adalah menjadi tugas pengelenggara negara untuk menciptakan keadilan. Tujuan bernegara Indonesia adalah terpenuhinya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat diketahui baik dalam Pembukaan UUD 1945 maka negara yang hendak didirikan adalah negara Indonesia yang adil dan bertujuan menciptakan keadilan sosial. Al-qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata 'adl. Kata-kata sinonim seperti qisth, hukm dan sebagainya digunakan oleh Al-qur'an dalam pengertian keadilan. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah di lakukan. Tentang keadilan Allah SWT berfirman dalam QS Al-Maidah ayat 8 yang artinya hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jika keadilan disandingkan dengan supremasi hukum, maka keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Keadilan akan terwujud jika didukung dengan tegaknya supremasi hukum. Begitu pula, keadilan akan terpuruk jika supremasi hukum tidak ditegakkan. Islam mengajarkan agar keadilan dapat diejawantahkan dalam setiap waktu dan kesempatan. Tegaknya keadilan akan melahirkan konsekwensi logis berupa terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang harmonis.

Keyword : Konsep, Keadilan, Islam.

A. Latar Belakang.

Sebagaimana kita ketahui bahwa di negara kita masih terdapat disana sini ketidakadilan, baik ditataran pemerintahan, masyarakat dan disekitar kita, Ini terjadi baik karena kesengajaan atau tidak sengaja ini menunjukkan rendahnya kesadaran manusia akan keadilan atau berbuat adil terhadap sesama manusia atau dengan sesama makhluk hidup. Seandainya di negara kita terjadi pemerataan keadilan maka saya yakin tidak akan terjadi protes yang disertai kekerasan, kemiskinan yang bekepanjangan, perampokan, kelaparan, gizi buruk dan lain-lain. Mengapa hal diatas terjadi karena konsep keadilan yang tidak diterapkan secara benar, atau bisa kita katakan keadilan hanya milik orang kaya dan penguasa. Dari latar belakang diatas penulis akan mencoba untuk memberikan sebuah konsep keadilan sehingga diharapkan nantinya dapat meminimalisasi ketidakadilan yang terjadi di Indonesia.

Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam itu dapat dilihat dari prinsip-prinsip ajaran yang dikandungnya. Salah satu prinsip yang menempati posisi penting dan menjadi diskursus dari waktu ke waktu adalah keadilan (*al'adalah*). Keadilan secara sederhana diartikan sebagai sebuah upaya untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya.¹ Dengan demikian, Islam mengajarkan agar keadilan dapat dijawantahkan dalam setiap waktu dan kesempatan. Tegaknya keadilan akan melahirkan konsekwensi logis berupa terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang harmonis. Tidak terbatas dalam satu aspek kehidupan, keadilan sejatinya ada dalam aspek yang amat luas, sebut saja misalnya aspek religi, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, aspek budaya, aspek hukum dan sebagainya. Sebaliknya, lunturnya prinsip keadilan berakibat pada guncangnya sebuah tatanan sosial (*social unrest*).

Jika keadilan disandingkan dengan supremasi hukum, maka keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Keadilan akan terwujud jika didukung dengan tegaknya supremasi hukum. Begitu pula, keadilan akan terpuruk jika supremasi hukum tidak ditegakkan. Mengingat posisi keadilan yang amat signifikan, tulisan ini akan berupaya mengulas persoalan-persoalan yang terkait dengan terma keadilan. Penulis juga akan memaparkan bagaimana hubungan antara keadilan dengan supremasi hukum dan penerapan keadilan dalam beberapa aspek kehidupan. Berdasarkan

¹ Ahmad Syafii Maarif, *Mencari Autentisitas di Tengah Kegalaan*, Jakarta, PSAP, 2004, hal.173

fenomena yang ada sekarang ini konsep keadilan hanya sebatas isapan jempol belaka. Dikarenakan sedikitnya manusia yang memiliki rasa kepedulian, sosial dan manusiawi.

Persoalan keadilan, hakikatnya hanyalah milik Sang Maha Kuasa, karena kita selaku makhluknya tidak akan pernah memiliki sikap keadilan sesungguhnya.

Dalam pembahasan makalah ini menjabarkan bagaimana defenisi konsep keadilan yang idealisnya, serta bagaimana konsep keadilan menurut para pakar ahli hukum ditinjau dari sisi agama maupun pada umumnya. Kemudian daripada itu dalam makalah ini juga dibahas tentang sejauh mana keadilan yang hakikinya diterapkan di Indonesia, apakah keadilan hanya dimiliki mereka yang punya kuasa, harkat dan martabat yang tinggi, atautkah keadilan takkan mampu bertuju kepada kaum lemah, minoritas, dan yang selalu tersisihkan oleh persoalan duniawi. Sejauh ini, keadilan tak pernah berpihak kepada golongan masyarakat bawah, lemah dan kaum minoritas. Inilah yang disebut dengan keadilan yang hakiki sebenarnya.

Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan golongan. Keadilan merupakan suatu bentuk kondisi kebenaran ideal secara moral akan sesuatu hal, baik itu menyangkut benda ataupun orang. Menurut dari sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Kebanyakan orang percaya jika ketidakadilan harus segera dilawan dan dihukum, serta banyak gerakan sosial dan politis yang ada di seluruh dunia memperjuangkan menegakkan keadilan.

Namun, dengan banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan ini memberikan pemikiran jika tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi keadilan itu sendiri masih belum jelas. Namun pada intinya, keadilan ialah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya.

B. Pengertian Keadilan.

Keadilan berasal dari bahasa arab “*adl*” yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah di lakukan. Yang

menjadi hak setiap orang adalah di akui dan di perlakukan sesuai harkat dan mertabatnya yang sama derajatnya di mata Tuhan YME. Hak-hak manusia adalah hak-hak yang diperlukan manusia bagi kelangsungan hidupnya di dalam masyarakat.

Berikut ini beberapa pendapat pengertian mengenai keadilan. Berikut ini beberapa pendapat mengenai makna keadilan yaitu :²

- Menurut W.J.S. Poerwadarmint bahwa : keadilan berarti tidak berat sebelah, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Jadi, dalam pengertian adil termasuk di dalamnya tidak terdapat kesewenang-wenangan. Orang yang bertindak sewenang-wenang berarti bertindak tidak adil.
- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan berarti (sifat perbuatan, perlakuan) yang adil. Keadilan berarti perilaku atau perbuatan yang dalam pelaksanaannya memberikan kepada pihak lain sesuatu yang semestinya harus diterima oleh pihak lain.
- Menurut Frans Magnis Suseno dalam bukunya Etika Politik menyatakan bahwa keadilan sebagai suatu keadaan di mana orang dalam situasi yang sama diperlakukan secara sama.

Mengenai makna keadilan, Aristoteles membedakan dua macam keadilan, yaitu:

- a. Keadilan Kumulatif.
- b. Keadilan Distributif.

Sedangkan Plato, guru Aristoteles, menyebutkan ada tiga macam, yaitu

- a. Keadilan Kumulatif.
- b. Keadilan Distributif.
- c. Keadilan Legal atau Keadilan Moral.

Keadilan merupakan hal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Charles E. Merriam dalam Miriam Boedihardjo (1982) meletakkan keadilan ini sebagai salah satu prinsip dalam tujuan suatu negara, yaitu keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan umum, dan kebebasan. Adalah menjadi tugas pengelenggara negara untuk menciptakan keadilan. Tujuan bernegara Indonesia adalah terpenuhinya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat diketahui baik dalam

² Lihat pula istilah dalam kamus Al-Munawwir, Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, Kamus Arab Indoneia, Yogyakarta, Pustaka Progressif, 2007

Pembukaan UUD 1945 maka negara yang hendak didirikan adalah negara Indonesia yang adil dan bertujuan menciptakan keadilan sosial.

Al-qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata '*adl*'. Kata-kata sinonim seperti *qisth*, *hukm* dan sebagainya digunakan oleh *Al-qur'an* dalam pengertian keadilan.

Tentang keadilan Allah SWT berfirman :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
(QS. An-Nahl : 90)

Kalau dikategorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam *Al-qur'an* dari akar kata '*adl*' itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan hendaknya kalian menghukum atau mengambil keputusan atas dasar keadilan. Secara keseluruhan, pengertian-pengertian di atas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata '*adl*' dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas betapa porsi warna keadilan mendapat tempat dalam *Al-qur'an*.

Kesimpulan di atas juga diperkuat dengan pengertian dan dorongan *Al-qur'an* agar manusia memenuhi janji, tugas dan amanat yang dipikulnya, melindungi yang menderita, lemah dan kekurangan, merasakan solidaritas secara konkrit dengan sesama warga masyarakat, jujur dalam bersikap, dan seterusnya. Hal-hal yang ditentukan sebagai capaian yang harus diraih kaum muslim itu menunjukkan orientasi yang sangat

kuat akar keadilan dalam *Al-qur'an*. Demikian pula, wawasan keadilan itu tidak hanya dibatasi hanya pada lingkup mikro dari kehidupan warga masyarakat secara perorangan, melainkan juga lingkup makro kehidupan masyarakat itu sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ
اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah : 8)

Yang cukup menarik adalah dituangkannya kaitan langsung antara wawasan atau sisi keadilan oleh *Al-qur'an* dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup warga masyarakat, terutama mereka yang menderita dan lemah posisinya dalam percaturan masyarakat, seperti yatim-piatu, kaum miskin, janda, wanita hamil atau yang baru saja mengalami perceraian. Juga sanak keluarga (*dzawil qurba*) yang memerlukan pertolongan sebagai pengejawantahan keadilan. Orientasi sekian banyak wajah keadilan dalam wujud konkrit itu ada yang berwatak karikatif maupun yang mengacu kepada transformasi sosial, dan dengan demikian sedikit banyak berwatak struktural.

Fase terpenting dari wawasan keadilan yang dibawakan *Al-qur'an* itu adalah sifatnya sebagai perintah agama, bukan sekedar sebagai acuan etis atau dorongan moral belaka. Pelaksanaannya merupakan pemenuhan kewajiban agama, dan dengan demikian

TAZKIYA

akan diperhitungkan dalam amal perbuatan seorang muslim di hari perhitungan (*yaum al-hisab*) kelak. Dengan demikian, wawasan keadilan dalam *Al-qur'an* mudah sekali diterima sebagai sesuatu yang ideologis, sebagaimana terbukti dari revolusi yang dibawakan Ayatullah Khomeini di Iran. Sudah tentu dengan segenap bahaya-bahaya yang ditimbulkannya, karena ternyata dalam sejarah, keadilan ideologis cenderung membuahkan tirani yang mengingkari keadilan itu.

Al-Qur'an, setidaknya menggunakan tiga terma untuk menyebut keadilan, yaitu; *al-'adl*, *al-qisth*, dan *al-mîzân*.³ *Al-'adl*, berarti sama, memberi kesan adanya dua pihak atau lebih karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi persamaan. *Al-qisth*, berarti bagian (yang wajar dan patut). Ini tidak harus mengantarkan adanya persamaan. *Al-qisth* lebih umum dari *al-'adl*. Karena itu, ketika *Al-Qur'ân* menuntut seseorang berlaku adil terhadap dirinya, kata *al-qisth* yang digunakan. Allah SWT berfirman :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَكُلُوهُ
هِيَ أَمْرٌ بِكَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak al-qisth (keadilan), menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri.

Al-mîzân, berasal dari akar kata *wazn* (timbangan). *Al-Mîzân* dapat berarti keadilan. Al-Qur'an Surah Ar-Rahman ayat 7 menegaskan alam raya ini ditegakkan atas dasar keadilan. Allah SWT berfirman:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

Artinya: Dan Allah Telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan).

3 M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998, hal. 110-133

C. Makna Keadilan.

Mengenai keadilan bahwa keadilan memiliki beberapa makna yaitu :

1. Adil berarti sama. Sama berarti tidak membedakan seseorang dengan yang lain.

Persamaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah persamaan hak.

Allah SWT berfirman :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
P النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴾

Artinya: Apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil.

Manusia memang tidak seharusnya dibeda-bedakan satu sama lain berdasarkan latar belakangnya. Kaya-miskin, lelaki-perempuan, pejabat-rakyat, dan sebagainya harus diposisikan setara. Demikian pula pesan terakhir yang disampaikan Rasulullah ketika haji *Wada'*. Di saat itu Rasulullah menegaskan bahwa manusia tidak boleh dibedakan dari status sosial. Rasulullah, menegaskan bahwa ukuran kemuliaan manusia terletak pada kualitas ketakwaannya kepada Allah.⁴

2. Adil berarti seimbang. Allah SWT berfirman:

﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ
الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴾

Artinya: Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah? Yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu, dan mengadilkannya (menjadikan susunan tubuhmu seimbang).

⁴ Ibnu Hisyam, *Sirah an Nabawiyah*, Cairo, Dar at Taufiqiyah, 1975.

Seandainya ada salah satu anggota tubuh kita berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan).

3. Adil berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu pada setiap pemiliknya. Adil dalam hal ini bisa didefinisikan sebagai *wadh al-syai' fi mahallihi* (menempatkan sesuatu pada tempatnya). Lawannya adalah *zalim*, yaitu *wadh' al-syai' fi ghairi mahallihi* (menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya). Sungguh ada satu hal yang dapat merusak permainan catur, jika seseorang menempatkan gajah di tempat raja. Demikian ungkapan sebuah adagium. Pengertian keadilan seperti ini akan melahirkan keadilan sosial.

4. Adil yang dinisbatkan pada Ilahi. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah SWT. Keadilan Ilahi merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah disebut *qaa'iman bi al qisth* (yang menegakkan keadilan).

Allah SWT berfirman dalam QS Ali-Imran : 18 yang artinya : Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan, para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Keadilan Allah itu juga akan dirasakan setiap makhluk. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hamba-Nya.

D. Perintah Berbuat Adil.

Banyak dalam ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita berbuat adil. Misalnya, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah : 8 yang artinya berlaku adillah! Karena adil itu lebih dekat kepada takwa.

Dijelaskan dalam ayat ini, bahwa keadilan itu sangat dekat dengan ketakwaan. Orang yang berbuat adil berarti orang yang bertakwa. Orang yang tidak berbuat adil alias zalim berarti orang yang tidak bertakwa. Hanya orang adil-lah (berarti orang

yang bertakwa) yang bisa mensejahterakan masyarakatnya. Keadilan bagi seorang muslim berarti menghilangkan rasa lapar, rasa haus dan sebagainya. Dengan kata lain keadilan di tengah masyarakat menghendaki terwujudnya sikap empati kepada orang lain.⁵ Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman dalam QS Al-A'Raaf : 29 yang artinya : Katakanlah Tuhanku memerintahkan menjalankan *Al-qisth* (Keadilan). Selanjutnya dalam QS An-Nahl yang artinya : Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan (kebaikan). Selanjutnya QS As-Syuraa ayat 15.

E. Bidang Keadilan.

Beberapa bidang keadilan yang wajib ditegakkan adalah :

1. Keadilan hukum. Ayat-ayat yang telah disebutkan di atas, itulah ayat-ayat yang memerintahkan untuk menegakkan keadilan hukum, kendati pada diri dan keluarga kita sendiri. Ketegasan tanpa pandang bulu inilah yang juga diteladankan Nabi Muhammad Saw.

Diriwayatkan, pada masa beliau, seorang perempuan dari keluarga bangsawan Suku al-Makhzumiyah bernama Fatimah al- Makhzumiyah ketahuan mencuri emas. Pencurian ini membuat jajaran pembesar Suku al-Makhzumiyah gempar dan sangat malu. Apalagi, jerat hukum saat itu mustahil dihindari, karena Nabi Muhammad Saw sendiri yang menjadi hakim- nya. Bayang-bayang Fatimah al-Makhzumiyah akan menerima hukum potong tangan (baca: QS. Al-Ma'idah/ 5: 38) terus menghantui mereka. Dan jika hukum potong tangan ini benar-benar diterapkan, mereka akan menanggung aib maha dahsyat. Dalam pandangan mereka seorang keluarga bangsawan tidak layak memiliki cacat fisik. Lobi-lobi politis pun digalakkan supaya hukum potong tangan itu bisa diringankan atau bahkan diloloskan sama sekali dari Fatimah al-Makhzumiyah. Uang emas dihamburkan untuk upaya itu. Puncaknya, Usamah bin Zaid, cucu Nabi Muhammad Saw dari anak angkatnya yang bernama Zaid bin Haritsah, lantas dinobatkan sebagai pelobi oleh Suku al-Makzumiyah. Kenapa Usamah? Karena Usamah adalah cucu yang sangat disayangi Nabi. Melalui orang kesayangan Nabi ini, diharapkan lobi itu akan menemui jalan mulus tanpa rintangan apapun, sehingga upaya meloloskan Fatimah dari jerat hukum bisa tercapai. Apa yang terjadi? Upaya lobi

5 M. Amien Rais, *Tauhid Sosial; Formula Menggempur Kesenjangan* ,Bandung, Mizan, 1998, hal.113

Usamah bin Zaid, orang dekatnya, itu justru mendulang penolakan keras dari Nabi Muhammad Saw, bukannya simpati.

Ketegasan Nabi dalam menetapkan hukuman tak dapat ditawar sedikitpun, oleh orang dekatnya. Untuk itu, Nabi lantas berkata lantang rusaknya orang-orang terdahulu, itu karena ketika yang mencuri adalah orang terhormat, maka mereka melepaskannya dari jerat hukum. Tapi ketika yang mencuri orang lemah, maka mereka menjeratnya dengan hukuman. Saksikanlah! Andai Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Itulah ketegasan Nabi dalam menegakkan hukum, meskipun pada orang yang paling disayangnya.⁶

2. **Keadilan ekonomi.** Islam tidak menghendaki adanya ketimpangan ekonomi antara satu orang dengan yang lainnya. Karena itu, (antara lain) monopoli (*al-ihthikar*) atau apapun istilahnya, sama sekali tidak bisa dibenarkan. Nabi Muhammad Saw bersabda:

Tidak menimbun barang kecuali orang-orang yang berdosa. Orang yang bekerja itu diberi rizki, sedang orang yang menimbun itu diberi laknat. Siapa saja yang menyembunyikan (gandum atau barang-barang keperluan lainnya dengan mengurangi takaran dan menaikkan harganya), maka dia termasuk orang-orang yang zalim. (HR. Muslim)

Larangan demikian juga ditemukan dalam al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 yang artinya:

Apa saja harta rampasan (*fay'*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan; supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kalian saja. Apa saja yang Rasul berikan kepada kalian, terimalah. Apa saja yang Dia larang atas kalian, tinggalkanlah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya

Umar bin al-Khattab (khalifah Islam ke-2) pernah mengumumkan pada seluruh sahabatnya, bahwa menimbun barang dagangan itu tidak sah dan haram. Umar berkata:

⁶ Ahmad Syafii Maarif, *Meluruskan Makna Jihad; Cerdas Beragama Ikhlas Beramal*, Jakarta: CMM, 2005, hal.43

Orang yang membawa hasil panen ke kota kita akan dilimpahkan kekayaan yang berlimpah dan orang yang menimbunnya akan dilaknat. Jika ada orang yang menimbun hasil panen atau barang-barang kebutuhan lainnya sementara makhluk Tuhan (manusia) memerlukannya, maka pemerintah dapat menjual hasil panennya dengan paksa. (HR Ibnu Majah)

Dalam kaca mata Umar, pemerintah wajib turun tangan untuk menegakkan keadilan ekonomi. Ketika ada oknum-oknum tertentu melakukan monopoli, sehingga banyak pihak yang dirugikan secara ekonomis, pemerintah tidak bisa tinggal diam apalagi malah ikut menjadi bagian di dalamnya. Membiarkan dan atau menyetujui perbuatan mereka sama halnya berbuat kezaliman itu sendiri. Islam mengajarkan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan menekankan pemerataan kemakmuran di tengah rakyat banyak. Islam mengkritik praktek kapitalisme yang mana kemakmuran hanya dapat dirasakan oleh sekelompok masyarakat. Demikian pula kritikan yang ditujukan pada sosialisme, Islam mengkritik praktek ekonomi ini karena dipandang setiap individu tidak diberi kesempatan untuk melakukan ekspresi ekonomi secara independen.

3. Keadilan Politik.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

Ada tujuh golongan yang bakal dinaungi oleh Allah di bawah naungan-Nya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, yaitu: Pemimpin yang adil (imamun adil), pemuda yang tumbuh dengan ibadah kepada Allah (selalu beribadah), seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid (selalu melakukan shalat berjamaah di dalamnya), dua orang yang saling mengasihi di jalan Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak perempuan berkedudukan dan cantik (untuk bezina), tapi ia mengatakan: "Aku takut kepada Allah", seseorang yang diberikan sedekah kemudian merahasiakannya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanannya, dan seseorang yang berdzikir (mengingat) Allah dalam kesendirian, lalu meneteskan air mata dari kedua matanya. (HR. Bukhari)

Pemerintah atau pemimpin yang adil akan memberi hak pada yang berhak, yang komitmen dan bertanggungjawab pada warganya. Tidak mudah menjadi pemimpin adil. Karena itu, kita tidak seharusnya berebut menjadi pemimpin. Inilah sebabnya Umar bin al-Khattab menolak usul pencalonan anaknya, Abdullah bin Umar, sebagai

penggantinya. Namun prinsipnya, Islam memandang siapapun berhak menjadi pemimpin tanpa melihat latar belakangnya.

4. Keadilan berteologi/ berkeyakinan.

Islam memberikan kebebasan penuh bagi siapapun untuk menjalankan keyakinan yang dianutnya, termasuk keyakinan yang berbeda dengan Islam sekalipun. Konsekuensinya, kebebasan mereka ini tidak boleh diganggu-gugat. Bahkan Muhammad Syahrûr menyatakan, percaya pada kebebasan manusia adalah satu dasar akidah Islam yang pelakunya dapat dipercayai beriman pada Allah SWT. Sebaliknya, *kufr* adalah tidak mengakui kebebasan manusia untuk memilih beragama atau tidak beragama. Firman Allah :

:
أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُم بِآلَتِي
هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya:

Allah lebih tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia lebih tahu siapa yang mendapat petunjuk (QS. An- Nahl ayat 125).

Yang penting diperhatikan adalah bahwa pilihan kepercayaan apapun yang kita anut, semua memiliki konsekuensinya masing-masing. Kesadaran untuk memilih keyakinan harus pula dibarengi oleh kesadaran akan konsekuensinya. Sehingga, pilihan kita betul-betul sebagai pilihan yang bertanggungjawab dan bisa dipertanggungjawabkan.

5. Keadilan Kesehatan.

Abu Hurairah meriwayatkan, Nabi Muhammad SAW bersabda:

Sesungguhnya Allah SWT berfirman pada hari kiamat: Wahai Bani Adam, Aku sakit dan kamu tidak menjenguk-Ku. Bani Adam bertanya: Wahai Rabbku, bagaimana bisa aku menjenguk-Mu sedang Engkau adalah Tuhan sekalian Alam? Allah menjawab: Tidakkah kamu melihat seorang hamba- Ku sedang sakit dan kamu tidak menjenguknya? Tidakkah kamu mengetahui, andaikata kamu menjenguknya, kamu mendapati-Ku di sisinya? (HR Muslim)

Hadis qudsi di atas menunjukkan, jika kita menjenguk dalam pengertiannya yang luas tetangga kita yang sakit, maka kita akan menemukan Allah SWT di sana.

Tidak menjenguknya berarti tidak menemukan-Nya. Apa maknanya? Kita bisa merenungkannya masing-masing. Yang jelas, dalam hal ini pemerintah juga wajib menjenguk warganya yang sakit.

Siapun dia dan apapun latar belakangnya. Cara menjenguknya? Bisa saja dengan pengobatan gratis, dan sebagainya.

6. Keadilan Pendidikan.

Tentang keadilan pendidikan, Allah SWT berfirman yang artinya:

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS Al Mujadalah : 11).

Nabi Muhammad SAW bersabda: *Tholabul ilmi faridhotun 'alâ kulli muslim.* (HR. Ibnu Majah). Setidaknya dua argumen ini, memberikan pengertian bahwa menuntut ilmu atau mendapatkan pendidikan, adalah hak bagi siapapun tanpa pandang latar belakang.

F. Aktualisasi Supremasi Hukum dalam Islam.

Keadilan dalam Islam itu universal dan tidak mengenal *boundaries* (batas-batas), baik batas nasionalitas, kesukuan, etnik, bahasa, warna kulit, status (sosial, ekonomi, politik), dan bahkan batas agama. Pada orang yang berbeda keyakinan dan bahkan hewan sekalipun, keadilan harus ditegakkan. Allah SWT berfirman dalam Surah Al- An'am ayat 152 yang artinya :

Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

Contoh: Aktualisasi Supremasi Hukum

Seorang pria Mesir beragama Kristen Koptik (salah satu aliran Kristen yang berkembang di Mesir) mendatangi Umar bin al-Khattab di Madinah, yang kala itu sebagai pemimpin kaum muslimin, untuk mencari keadilan. Pria Mesir itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku mencari perlindunganmu dari penindasan." "Kamu telah mencari perlindungan dimana kamu seharusnya dilindungi," jawab Umar.

“Ketika aku sedang berlomba dengan putra Amr bin Ash, aku berhasil mengalahkannya. Namun kemudian dia memukuli aku dengan cambuknya dan berkata: ‘aku adalah putra bangsawan!’” pria Mesir mengadu. Mendengar pengaduan itu, Umar yang dikenal adil dan bijaksana itu berang. Ia ingin memberikan keadilan pada orang Kristen Koptik itu. Umar lalu menulis surat untuk Amr bin ‘Ash (gubernur Mesir saat itu) dan memerintahkannya segera menghadap beserta putranya. “Kemana Pria Mesir itu? Suruh dia ambil cambuk dan pukul putra Amr!” pinta Umar. Pria Mesir itu pun menuruti perintah Umar. Ia memukuli putra Amr bin Ash dengan cambuk. Anas berkata, “Maka dia memukuli putra Amr. Demi Allah, ketika pria Mesir itu memukulinya, kami kasihan dan meratapinya. Dia tidak berhenti sampai kami menghentikannya.” Kemudian Umar berkata pada Pria Mesir itu, “Sekarang pukulkan cambuknya ke kepala Amr.” Pria Mesir itu bingung dan menjawab, “Ya Amirul Mukminin, yang menganiaya aku itu putranya, dan aku telah menyamakan kedudukanku dengannya.” Umar lantas bertanya pada Amr bin ‘Ash, “Sejak kapan kamu telah memperbudak rakyatmu, padahal ibu-ibu mereka telah melahirkan mereka sebagai orang-orang merdeka?” “Ya Amirul Mukminin, aku telah lalai dan pria Mesir itu tidak mendatangkiku untuk mendapatkan keadilan,” jawab Amr.

Demikianlah Islam menghendaki agar supremasi hukum benar-benar ditegakkan. Upaya penegakan hukum tidak pernah pandang bulu, pemberlakuannya harus objektif bukan subjektif. Dengan kata lain objektivitas di depan hukum berarti menganggap setiap orang siapapun ia dan apapun jabatannya akan selalu sama di hadapan hukum. Bukan sebaliknya, bersifat subjektif. Dengan kata lain hukum akan tergantung pada siapa orangnya dan apa jabatannya. Jika orang yang melakukan kesalahan rakyat biasa maka hukum cepat ditegakkan, sebaliknya jika yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang berpengaruh, maka hukum dapat diatur sesuai dengan kepentingan mereka. Keadilan di depan hukum mutlak diperlukan karena dengan itu setiap orang akan merasa terlindungi meskipun berasal dari status sosial yang rendah.

Islam menekankan prinsip keadilan bagi semua. Perihal bagaimana cara mendapatkan keadilan, itu sepenuhnya diserahkan pada umatnya. Termasuk bagaimana membangun negara yang akan menjadi sarana tercapainya keadilan, itu

juga tidak diatur oleh Islam. Mau berasas Islam, sekuler, demokrasi, teokrasi, teodemokrasi, dan apapun namanya, yang penting ditekankan adalah *KEADILAN*. Yang jelas, siapapun kita, baik sebagai individu maupun pemerintah, harus menjadi penegakan keadilan sesuai jangkauan wilayah kita. “*Kalian semua adalah pemimpin, dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian/ kullukum ra’in wa kullukum mas’ulun ‘an ra’iyyatih,*” pesan Nabi Muhammad SAW.

Keadilan, dalam hal apapun, akan membuahkan kedamaian dan kesejahteraan. Inilah inti kemaslahatan bagi umat. Dan ini lebih mungkin dilaksanakan oleh para pemimpin atau pemerintah. Untuk itu, *tasharruf imam ala al-ra’iyyah manuthun bi al-maslahah* (kebijakan pemimpin bagi warganya harus diorientasikan untuk kemaslahatan mereka). *Sayyidul qaum khadimuhum* (pemimpin umat adalah pelayan bagi mereka). Pemimpin harus melayani umatnya untuk mendapatkan keadilan ini. Karena itu, keadilan yang berujung pada kedamaian dan kesejahteraan harus dikejar terlebih dahulu ketimbang urusan pribadi ataupun golongan. Ada kisah, khalifah Harun al-Rasyid pernah disindir sufi-pembanyol Nasruddin Hoja. “Kamu pilih keadilan atau harta?” tanya khalifah. Harta!, jawab Nasruddin tegas. Khalifah marah bukan kepalang. Harusnya yang kamu pilih keadilan. Itu juga yang saya pilih, kata khalifah berang. Orang memang akan menginginkan apa yang tidak dimilikinya, jawab Nasruddin ringan. Nasruddin punya keadilan, tapi tak punya harta, makanya ia menginginkan harta. Khalifah punya harta, tapi tak punya keadilan, makanya ia menginginkan keadilan.

Keadilan dalam sejarah perkembangan pemikiran Filsafat Islam tidak terlepas dari persoalan keterpaksaan dan kebebasan. Para teolog muslim terbagi dalam dua kaum atau kelompok yaitu :

1. Kaum Mu’tazilah yang membela keadilan dan kebebasan. Berpendapat bahwa keadilan memiliki hakikat yang tersendiri dan sepanjang Allah Mahabijak dan adil, maka Allah melaksanakan perbuatannya menurut kriteria keadilan.
2. Kaum Asy’ari yang membela keterpaksaan. Kaum ini menafsirkan keadilan dengan tafsiran yang khas yang menyatakan Allah itu adil, tidak berarti bahwa Allah mengikuti hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya yaitu hukum-hukum keadilan tetapi berarti Allah merupakan rahasia bagi munculnya keadilan. Setiap

yang dilakukan oleh Allah adalah adil dan bukan setiap yang adil harus dilakukan oleh Allah, dengan demikian keadilan bukan lah tolok ukur untuk perbuatan Allah, melainkan perbuatan Allah lah yang menjadi tolok ukur keadilan.

Menurut Murtadha Muthahhari mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal yaitu :⁷

1. Adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan social mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. Dalam QS Ar-Rahman ayat 7 yang artinya Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (Keadilan). Para ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang. Alam diciptakan dan segala sesuatu dan setiap materi dengan kadar yang semestinya dan jarak-jarak diukur dengan cara yang sangat cermat.
2. Adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apa pun. Keadilan yang dimaksud adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu dan mengharuskanya.
3. Adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hokum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkanya.
4. Adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.

Sedangkan konsep keadilan Islam menurut A.A Qadri adalah :⁸ keadilan mempunyai arti yang lebih dalam daripada apa yang disebut dengan keadilan distributif yang dikemukakan Aristoteles bahwa keadilan formal hokum Romawi

⁷ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi : Azas Pandangan Dunia Islam*, Mizan, Bandung, 1995, hal.53-58

⁸ AA. Qadri, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintah Muslim*, PLP2M, Yogyakarta, 1987, hal.1

atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia merasuk ke sanubari yang paling dalam dan manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuarannya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Quran serta kedaulatan rakyat atau komunitas muslim yakni ummat.

Makna yang terkandung pada konsep keadilan Islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang.

G. PENUTUP.

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan, hal ini dapat dilihat dari QS.An-Nisaa ayat 58 yang artinya : sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Selanjutnya dalam Al-Quran dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan yaitu dalam QS An-Nisaa ayat 135 yang artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu, Bapak dan kaum kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segalanya apa yang kamu lakukan. Kemudian dalam QS As-Syuraa ayat 15 yang artinya : Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada

pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada Nya lah kebalikan (kita). Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga mempengaruhi dalam berbuat adil. Dalam QS Al-Maidah ayat 8 yang artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan jangan sekali kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Sudah seharusnya, keadilan diejawantahkan di setiap aspek kehidupan tanpa terkecuali. Keadilan bukan merupakan ajaran indah yang hanya menjadi pembahasan ilmiah dari waktu ke waktu. Lebih dari itu, keadilan merupakan spirit kehidupan. Islam memandang bahwa keadilan harus diberikan kepada siapapun dan dimanapun. Salah satu aspek kehidupan yang di dalamnya keadilan harus diterapkan adalah aspek hukum. Keadilan pada aspek hukum mewajibkan setiap manusia, tanpa adanya pembedaan, sama di depan hukum. Jika setiap orang sama di depan hukum, maka supremasi hukum dikatakan tegak, begitu pula sebaliknya. Kesempurnaan ajaran Islam tentang keadilan dan supremasi hukum tidak hanya pada ranah normatif, lebih dari itu, keadilan itu pula diterapkan pada ranah historis. Contoh-contoh tentang terwujudnya keadilan dan supremasi hukum dalam Islam, merupakan jawaban konkrit atas menyatunya kedua ranah itu.

H. KESIMPULAN.

Keadilan merupakan salah satu ajaran yang penting di dalam agama Islam, melalui dua sumber utamanya al-Qur'an dan hadis. Allah dan Rasul-Nya selalu menguraikan betapa pentingnya arti sebuah keadilan. Keadilan merupakan pilar bagi tegaknya sebuah masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Mengutip pendapat Imam Ali sekaligus sebagai pemimpin Islam tertinggi di zamanya, bahwa beliau mengatakan prinsip keadilan merupakan prinsip yang signifikan dalam memelihara keseimbangan masyarakat dan mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dan membawa

kedamaian. Sebaliknya penindasan, kezaliman dan diskriminasi tidak akan dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan.

DAFTAR PUSTAKA

AA.Qadri, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan muslim*, PLP2M, Yogyakarta, 1987.

Al-Math, Muhammad, Faiz. *1100 Hadits Terpilih; Sinar Ajaran Baru Muhammad*. Jakarta: Gema Insani Press, 1991.

Al-Kandahlawi, Muhammad. *Hayatu Sahabah*.

Audah, Ali. *Konkordansi al-Qur'an; Panduan Kata dalam Mencari Ayat al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1997.

Al-Bukhari, Muhammad Ismail. *Shahih al-Bukhari*. T.Tp: Dar wa Mathabi' al-Syab, T.Th.

Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi atas Persoalan Keislaman; Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*. Bandung: Mizan, 1993.

Departemen Agama RI. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1995.

HAMKA. *Tafsir Al-Azhar Jilid 1 dan 3*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003.

Maarif, Ahmad Syafii. *Mencari Autentisitas di Tengah Kegalauan*. Jakarta: PSAP, 2004.

-----, *Meluruskan Makna Jihad; Cerdas Beragama Ikhlas Beramal*. Jakarta: CMM, 2005.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir; Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2007.

Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi : Azas Pandangan Dunia Islam*, Bandung, Mizan, 1995.

Rais, M. Amien. *Tauhid Sosial; Formula Menggempur Kesenjangan*. Bandung: Mizan, 1998.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1998.

TAZKIYA

Jurnal Pendidikan Islam, Vol.VI, No.1, Januari-Juni 2017

ISSN 2086-4191

Syahrur, Muhammad. “Teks Suci dan Pluralitas dalam Masyarakat Muslim”, dalam *Hermetika al-Qur’an*. Yogyakarta: Islamika, 2003.

Yathir, Fikri. *Islam Aktual; Refleksi Seorang Cendekiawan Muslim*. Bandung: Mizan, 1995.